

Ekoteologi Islam: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Fatwa MUI

No. 86 Tahun 2023 ke dalam Pola Hidup Berkelanjutan

Oleh: Muhammad Iqbal M.Ag

(Muhadhir di Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Aceh)

Abstrak

Perubahan iklim global merupakan tantangan serius yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi. Dalam Islam, menjaga lingkungan dipandang sebagai amanah Allah SWT yang erat kaitannya dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tulisan ini bertujuan menguraikan integrasi nilai-nilai ekoteologi Islam yang tercermin dalam Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 ke dalam pola hidup berkelanjutan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-filosofis serta sifat deskriptif-analitis. Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, dan Fatwa MUI, sementara sumber sekundernya berupa kitab klasik, buku, dan artikel akademik. Analisis dilakukan melalui content analysis dengan menghubungkan literatur klasik, fatwa kontemporer, dan kajian modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga menegaskan dimensi etis, spiritual, dan sosial dalam menjaga lingkungan. Implementasinya meliputi moderasi konsumsi, penguatan ekonomi hijau, partisipasi sosial dalam gerakan lingkungan, serta pemaknaan spiritual kepedulian ekologis sebagai ibadah. Integrasi ini menegaskan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya prinsip ḥifz al-bī'ah, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya mitigasi perubahan iklim secara holistik.

Kata kunci: Ekoteologi Islam, Fatwa MUI, Pola Hidup Berkelanjutan.

Abstract

Global climate change poses a serious threat to the sustainability of human life and the earth's ecosystems. In Islam, environmental stewardship is understood as a divine trust inseparable from humanity's role as khalīfah (vicegerent) on earth. This study aims to elaborate the integration of Islamic ecotheological values embodied in MUI Fatwa No. 86 of 2023 into sustainable lifestyle practices. The research employs a library-based qualitative design using a normative-philosophical approach with a descriptive-analytical character. Primary sources consist of the Qur'an, Hadith, and the MUI Fatwa, while secondary sources include classical texts, scholarly books, and academic articles. Data were examined through content analysis, connecting classical literature, contemporary fatwas, and modern scholarship. The findings reveal that Fatwa No. 86/2023 not only provides legal legitimacy but also emphasizes ethical, spiritual, and social dimensions of environmental protection. Its implementation includes moderation in consumption, promotion of green economic practices, social participation in environmental movements, and framing ecological awareness as worship. This integration reaffirms the maqāṣid al-sharī'ah, particularly the principle of ḥifz al-bī'ah (environmental preservation), while offering both theoretical and practical contributions to holistic climate change mitigation.

Keywords: Islamic ecotheology, MUI Fatwa, sustainable lifestyle

A. Pendahuluan

Perubahan iklim global menjadi tantangan besar abad ini dengan dampak luas terhadap manusia, ekosistem, dan keberlanjutan bumi. Pemanasan global, naiknya permukaan laut, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar isu teknis, melainkan juga etis dan moral.

Dalam Islam, menjaga lingkungan adalah amanah Allah yang terkait erat dengan peran manusia sebagai khalifah. Al-Qur'an dan Hadis menegaskan larangan melakukan kerusakan (*fasād fi al-ardh*) serta kewajiban memelihara bumi. Hal ini dipertegas dengan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 yang mengharamkan tindakan merusak lingkungan sekaligus menekankan tanggung jawab moral, hukum, dan sosial umat Islam.

Tulisan ini bertujuan menguraikan ekoteologi Islam sebagai kerangka etis dan teologis dalam merespons krisis iklim, sekaligus menawarkan integrasi nilai-nilai Fatwa MUI ke dalam pola hidup berkelanjutan. Fokus kajian diarahkan pada perilaku individu, peran masyarakat, serta strategi pendidikan dan dakwah untuk mendorong kesadaran ekologis yang lebih holistik.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai konsep kelestarian lingkungan dalam Islam menunjukkan bahwa ajaran agama ini memiliki dasar teologis yang kokoh. Al-Qur'an secara eksplisit melarang terjadinya *fasād fi al-ardh* (perusakan di muka bumi) serta menegaskan amanah kekhalifahan manusia sebagai pengelola bumi (QS. al-Baqarah [2]: 30; QS. al-A'raf [7]: 56). Konsep khalifah dipahami sebagai bentuk pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible stewardship*), bukan dominasi maupun eksploitasi atas alam (Khalid, 2019, hlm. 8). Dalam tafsirnya, Ibn Kathir menekankan bahwa makna khalifah mencakup kewajiban untuk mengelola ciptaan Allah SWT secara adil dan proporsional (Ibn Kathir, 1999, hlm. 216).

Selain pijakan Qur'ani, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan landasan normatif bagi etika lingkungan. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda beliau: *lā ḍarara wa lā ḍirār* (tidak boleh berbuat bahaya

dan tidak boleh saling membahayakan). Hadis ini melahirkan kaidah fihiyyah *al-darar yuzāl* (segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan) (al-Subki, 1991, Juz 1, hlm. 41; al-Suyuthi, t.t., hlm. 7). Kaidah tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sebab kerusakan ekologis termasuk dalam kategori *darar* yang wajib dicegah.

Dengan demikian, literatur klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat Islam memberikan legitimasi teologis, etik, sekaligus yuridis bagi kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Landasan ini kemudian menjadi salah satu pijakan normatif bagi lahirnya Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan fatwa tersebut dengan kerangka ekoteologi Islam masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi ruang kosong tersebut dengan memberikan analisis yang lebih terarah dan komprehensif.

C. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-filosofis, yaitu mengkaji teks-teks keagamaan dan fatwa sebagai sumber normatif sekaligus menganalisis landasan filosofis yang melatarbelakanginya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan mendeskripsikan konsep-konsep teologis dan hukum Islam terkait kelestarian lingkungan, sekaligus menganalisis relevansinya dalam konteks kontemporer.

Sumber primer penelitian meliputi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama klasik. Adapun sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan ekoteologi Islam dan isu keberlanjutan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah nilai-nilai teologis, hukum, dan strategi implementasi fatwa dalam pola hidup berkelanjutan. Validitas temuan diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu menghubungkan antara literatur klasik, fatwa kontemporer, dan kajian akademik modern.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Relevansi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dengan Tantangan Perubahan Iklim

Dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan lingkungan telah berkembang menjadi isu global yang kian memprihatinkan. Deforestasi, pencemaran air dan udara, serta krisis iklim menjadi bukti nyata bahwa eksploitasi sumber daya alam telah melampaui batas keseimbangan (Ali & Rahman, 2024). Persoalan ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan teknis, tetapi juga menuntut landasan etis dan spiritual. Karena itu, berbagai sektor, termasuk pendidikan dan agama, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

Krisis lingkungan kini muncul sebagai salah satu tantangan global paling serius di era modern. Fenomena seperti perubahan iklim ekstrem, polusi yang kian meningkat, keterbatasan sumber daya air, maraknya hama dan penyakit, hingga pencemaran lingkungan telah mencapai titik kritis yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini menuntut kepedulian manusia demi menjaga keberlangsungan bumi sebagai ruang hidup bersama (Vella & Ahmad Rizal, 2024). Di Indonesia sendiri, kerusakan lingkungan terus memburuk sehingga memerlukan langkah progresif dan segera dari berbagai pihak (Nurul Wathoni, 2021). Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ekologi, melainkan juga menyentuh aspek keadilan, etika, bahkan peradaban secara lebih luas (Wahyu Iryana, 2025).

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen normatif yang menjembatani nilai-nilai syariat dengan tantangan ekologis kontemporer. Fatwa ini bukan hanya memberikan kerangka hukum terhadap praktik-praktik yang merusak lingkungan, tetapi juga menegaskan dimensi moral dan spiritual dalam menghadapi krisis iklim. Relevansinya terletak pada kemampuannya mendorong transformasi perilaku individu maupun kebijakan publik agar lebih berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga bumi sebagai amanah Allah SWT.

2. Ekoteologi Islam: Landasan Teologis Pola Hidup Berkelanjutan

Islam menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran tauhid dan tanggung jawab kekhalifahan manusia. Al-Qur'an memang melarang *fasād fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi), namun penguatan makna ekologis lebih banyak ditegaskan melalui hadis-hadis Nabi SAW.

Salah satu hadis penting adalah sabda Rasulullah:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari hadits no.2321)

Hadis ini menegaskan bahwa menjaga dan melestarikan alam, termasuk menanam pohon, merupakan amal saleh yang bernilai ibadah. Badruddin al-‘Aini dalam syarahnya terhadap hadis ini menjelaskan:

إِنْ أَجْرَ فَاعِلٍ ذَلِكَ مُسْتَمِرٌّ مَا دَامَ الْغُرَاسُ وَالزَّرْعُ وَمَا يُوَلَدُ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
“Sesungguhnya pahala orang yang melakukan hal tersebut akan terus mengalir selama pohon atau tanaman itu masih ada, beserta apa yang tumbuh darinya, hingga Hari Kiamat.”(al-‘Aini, tt, juz 12: 156)

Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda: *"Apabila kiamat telah datang dan di tangan salah seorang kalian sebuah ranting, jika ia dapat menanamnya maka lakukanlah"* (HR. Ahmad no. 12981).

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari amal ibadah yang berkelanjutan. Menanam pohon, menjaga ekosistem, dan memelihara kelestarian bumi bukan hanya sekadar tindakan ekologis, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab kekhalifahan dan ibadah yang bernilai sedekah jariyah. Dengan demikian, ekoteologi Islam memberikan landasan teologis yang kokoh bagi pola hidup berkelanjutan, menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban moral, spiritual, sekaligus sosial yang harus dijalankan setiap muslim.

3. Implementasi Nilai Ekoteologi dalam Pola Hidup Berkelanjutan

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menegaskan pentingnya pengamalan nilai ekoteologi dalam kehidupan sehari-hari, yakni mengubah gaya hidup konsumtif menuju pola hidup berkelanjutan sesuai prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan).

Pertama, dalam aspek konsumsi, umat Islam diarahkan untuk menghindari *isrāf* (berlebihan) dan *tabẓīr* (pemborosan) dengan menerapkan moderasi dalam penggunaan air, energi, dan sumber daya alam. Kedua, dalam aspek ekonomi, ekoteologi menekankan pengembangan bisnis hijau, pemanfaatan energi terbarukan, serta prinsip *ḥalālan ṭayyiban* yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Ketiga, dalam aspek sosial, umat didorong berpartisipasi dalam gerakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan advokasi kebijakan pro-lingkungan. Keempat, dari aspek spiritual, kesadaran ekologis dipahami sebagai ibadah, bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi.

Dengan demikian, implementasi fatwa ini melahirkan kerangka praksis ekoteologi Islam yang menyatukan dimensi normatif, ekonomi, sosial, dan spiritual. Pola hidup berkelanjutan bukan sekadar isu global, melainkan komitmen keagamaan dalam mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-bī'ah*.

E. Kesimpulan

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menjadi instrumen penting dalam merespons krisis iklim melalui kerangka ekoteologi Islam. Fatwa ini tidak hanya memberi landasan hukum, tetapi juga menegaskan dimensi etis, spiritual, dan sosial dalam menjaga lingkungan sebagai amanah Allah SWT. Integrasi nilai ekoteologi dalam pola hidup berkelanjutan meniscayakan perubahan dari konsumsi berlebihan menuju moderasi, dari ekonomi eksploitatif menuju ekonomi hijau, serta dari kesalehan ritual menuju kesalehan ekologis. Dengan demikian, penerapan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* menegaskan bahwa isu lingkungan bukan sekadar persoalan global, melainkan kewajiban keagamaan yang menuntut peran aktif umat Islam dalam mitigasi perubahan iklim sesuai *maqāṣid al-sharī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Rahman, A. (2024). Environmental Degradation: Causes, Effects and Solutions. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 20366. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20366>
- Al-Subki, Tajuddin, *al-Asbah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asbah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- Badruddin al-'Aini, *Umdat al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, tt)
- H. Wahyu Iryana.(2025, Mei 4). Islam Indonesia, Eko-Teologi, dan Kiblat Baru Peradaban Dunia . <https://pendis.kemenag.go.id/>.
- Ibn Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Taybah
- Khalid, F. (2019). *Signs on the Earth: Islam, Modernity, and the Climate Crisis*. Kube Publishing Ltd.
- Nurul Wathoni, L. M. (2021). Kajian dan Penelitian Pendidikan. *el-HiKMAH*. 15(2), 203–222.
- Vella, N. K. S., & Ahmad Rizal, D. (2024). Ekoteologi dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr dan Relasi Agama-Masyarakat. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1320>